



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 7 TAHUN 2018

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN 2018**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2018

Salinan

NO : 7/LD/2018

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN 2018**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pencabutan Aturan Izin

Gangguan/HO tanggal 19 Juli 2017, Pemerintah Daerah diminta segera melakukan pencabutan peraturan daerah terkait dengan izin gangguan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

- Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman
Penyusunan dan
Penetapan Standar
Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara
Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
 22. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017

- tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Bangunan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu

- Tahun 2001 Nomor 2 Seri D.2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2002 Nomor 28 Seri D.11);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri A. 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007

- tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan
Daerah di Kabupaten
Indramayu (Lembaran
Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2015
Nomor 11);
27. Peraturan Daerah
Kabupaten Indramayu
Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten
Indramayu (Lembaran
Daerah Kabupaten
Indramayu Tahun 2016
Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
10. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

12. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha dan/atau kegiatan bukan usaha di wilayah Kabupaten Indramayu.
13. Pemegang izin adalah orang atau badan.
14. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dan pengendalian untuk pelaksanaan Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Trayek.
15. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Trayek.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau

pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

18. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi dan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.
19. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
20. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan badan hukum yang diberikan menurut hukum Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
21. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi di dalam RUTR yang PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA.
22. Penanaman Modal adalah perusahaan industri PMDN, PMA, non PMDN dan Non PMA dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Perusahaan

Nasional atau perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

23. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
24. Ruang Usaha adalah suatu tempat atau sarana untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, maupun yang bersifat sementara termasuk sarana penunjang kegiatan perusahaan, ketinggian atau kedalaman alat-alat yang ditempatkan sebagai sarana pendukung suatu perusahaan.
25. Area Inti adalah suatu tempat atau sarana untuk melakukan kegiatan jalannya suatu perusahaan di luar area penunjang.
26. Area Penunjang adalah suatu tempat atau sarana untuk mendukung kegiatan jalannya suatu perusahaan di luar area inti.
27. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Dinas Instansi terkait oleh SKPD yang membidangnya sesuai dengan jenis usaha yang dimohon.
28. Rekomendasi adalah hasil analisa yang dilaksanakan secara khusus oleh SKPD yang membidangnya sesuai dengan jenis usaha yang di mohon.

29. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
30. Bangunan adalah suatu konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian, seluruhnya, di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung atau bukan gedung.
31. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
32. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau merubah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
33. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai, atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh atau yang tidak boleh dibangun bangunan.

34. Garis Sempadan Jalan atau disingkat GSJ adalah garis batas luar pengaman jalan atau rencana lebar jalan.
35. Garis Sempadan Bangunan atau disingkat GSB adalah merupakan garis yang tidak boleh dilalui oleh denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota atau garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan kearah yang berbatasan tidak boleh dilampaui.
36. Garis Sempadan Pagar atau disingkat GSP adalah garis yang ditarik dari as jalan sampai dengan batas pagar sebagai pengaman pagar.
37. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
38. Bangunan Permanen adalah bangunan dengan pondasi, jalur dari campuran batu kali, pondasi plat beton, tiang pancang dinding tembok, baik memakai konstruksi beton bertulang maupun tidak dengan rangka kuda-kuda kayu atau besi, penutup atau genting, sirap, asbes, seng, alumunium dan fiberglas.

39. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan dengan pondasi jalur dari campuran batu kali, dinding tembok sebagian dengan bilik atau papan, reng kayu atau bambu penutup atap genting, asbes atau seng.
40. Bangunan Temporer adalah bangunan dengan pondasi dari umpak, dinding bilik rangka kayu atau bambu, penutup atap genting, asbes atau seng.
41. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
42. Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
43. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
44. Pembongkaran adalah kegiatan pembongkaran atau merobohkan seluruh atau sebagian

bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

45. Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
46. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
47. Pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
48. Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung dan sesuai dengan Pola Pemanfaatan Ruang.
49. Harga Dasar Bangunan adalah harga dasar bangunan yang ditetapkan oleh Bupati Indramayu sebagai pedoman menetapkan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan ganti rugi atas bangunan yang tanahnya terkena

pembebasan tanah untuk kepentingan proyek pemerintah.

50. Perusahaan Angkutan Penumpang Umum adalah orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang jasa angkutan orang dengan kendaraan umum dengan trayek tetap dan teratur.
51. Kendaraan Angkutan Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk angkutan orang, untuk umum yang dipungut bayaran.
52. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor.
53. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau dengan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
54. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
55. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah kabupaten dengan mempergunakan mobil bus

umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.

56. Trayek Pedesaan adalah trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Kabupaten.
57. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
58. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
59. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk dipergunakan diluar izin trayek yang dimiliki.
60. Izin Trayek adalah suatu tanda bukti izin operasional bagi suatu kendaraan untuk dapat dipergunakan sebagai angkutan penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur di daerah.
61. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang berisi kutipan Surat Izin Trayek untuk setiap kendaraan umum.
62. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

63. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar dan atau pertokoan.
64. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
67. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
68. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

69. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah tempat pelayanan Izin diberikan.
70. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
71. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu yang memuat ketentuan Pidana.
72. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
73. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Golongan Retribusi

Pasal 2

Retribusi yang digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan tertentu adalah :

- a. Izin Mendirikan Bangunan; dan
- b. Izin Trayek.

Bagian Kedua Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1 Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi Izin Mendirikan bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian IMB.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan adalah :
- a. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - b. IMB untuk Bangunan Ibadah dan Bangunan Sosial.

Paragraf 2

Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis, luas dan tipe bangunan, dengan memperhatikan lokasi, fungsi dan jalan.
- (2) Jenis, luas, dan tipe bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau

seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin dimaksud.

Paragraf 4

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besaran retribusi IMB ditetapkan dengan cara :
 - a. prosentase Retribusi IMB; dan
 - b. luas Bangunan Permeter persegi (M²) x harga satuan/M².
- (3) Harga Dasar Bangunan ditentukan atas dasar :
 - a. lokasi bangunan yang meliputi Wilayah Kabupaten Indramayu;
 - b. fungsi bangunan yang meliputi khusus, komersial/usaha, hunian, keagamaan, sosial budaya; dan

c. kelas jalan yang meliputi Jalan Negara, Provinsi, Kabupaten, Desa dan Gang Desa.

- (4) Lokasi Bangunan, Fungsi bangunan, Kelas Jalan, Struktur dan Harga Dasar Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Besaran tarif retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Klasifikasi Bangunan Type I	Bangunan Hunian (Rp.)	Bangunan Umum (Rp.)	Bangunan Instalasi (Rp.)	Bangunan Industri (Rp.)	Bangunan Hankam (Rp.)	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<u>Bangunan</u>						
1. Type A	7.290/M2	9.126/M2	11.542/M2	11.745/M2	10.530/M2	35%
2. Type B	6.396/M2	8.250/M2	10.335/M2	10.530/M2	9.750/M2	30%
3. Type C	5.100/M2	7.312/M2	8.625/M2	9.000/M2	8.435/M2	25%
4. Type D	4.320/M2	6.396/M2	7.560/M2	7.920/M2	7.380/M2	20%
<u>Bak Penampung</u>						
1. Type I (Beton Tulang)	7.200/M2	8.280/M2	10.125/M2	10.650/M2	9.650/M2	50%
2. Type II (Beton Tumbuk)	4.680/M2	5.490/M2	9.845/M2	7.350/M2	6.350/M2	30%
<u>Pagar</u>						
1. Type I	6.720/M'	7.735/M'	9.450/M'	9.975/M'	8.925/M'	40%
2. Type II	4.680/M'	5.490/M'	6.825/M'	7.325/M'	6.350/M'	30%
3. Type III	3.600/M'	4.290/M'	5.400/M'	5.850/M'	4.950/M'	20%
<u>Pipa</u>						
1. Type I (Fiber dan sejenisnya)	1.800/M'	2.250/M'	2.700/M'	3.150/M'	2.250/M'	50%
2. Type II (Galvanis dan sejenisnya)	2.250/M'	2.800/M'	3.375/M'	3.950/M'	2.850/M'	50%

(6) Tarif baru Retribusi untuk pendirian Tower Baru adalah :

a. penetapan harga dasar bangunan tower sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah /M2)/unit dengan koefisiensi retribusi 0,2%.

b. besaran retribusi dimaksud pada huruf a tersebut diatas adalah :

L. alas x tinggi x harga satuan unit/M2 x
Koefisiensi Retribusi

2

Contoh :

Untuk Tower dengan ketinggian 72 M

Alas kaki Tower kurang lebih 4 x 4

$\frac{4 \times 4 \times 72}{2} \times \text{Rp. } 20.000.000 \times 0,2\% = \text{Rp. } 23.040.000,-$

2

(7) Rehabilitasi atau perbaikan bangunan yang merubah denah, konstruksi maupun arsitektur dari bangunan semula, dengan merubah atau menambah bangunan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari fisik bangunan semula dikenakan retribusi.

(8) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan terhadap luas bangunan

yang diubah atau ditambah, dengan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (9) Perubahan peruntukan bangunan yang merubah fungsi bangunan dari peruntukan semula, sebagian atau keseluruhan dikenakan tarif, dengan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 9

- (1) IMB untuk obyek-obyek yang perlu diberlakukan khusus untuk masa berlakunya Izin adalah :
 - a. Bangunan tower seluler;
 - b. Bangunan Konstruksi papan reklame; dan
 - c. Bangunan khusus lainnya.
- (2) Obyek bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan khusus karena memerlukan kajian-kajian teknis dan sosial.
- (3) Dalam setiap 1 (satu) tahun obyek bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis terhadap bangunan tersebut.
- (4) Jenis-jenis obyek bangunan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Prinsip dan Manfaat Pemberian IMB

Pasal 10

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pengaturan Zonasi lainnya;
- b. Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
- c. Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu; dan
- d. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 11

- (1) Manfaat pemberian IMB diperuntukan :
 - a. pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;

- c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungan;
 - d. syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.
- (2) Pemilik IMB mendapat manfaat untuk :
- a. pengajuan sertifikat laik fungsi bangunan;
 - b. memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon dan gas; dan
 - c. Serta manfaat lainnya.

Bagian Ketiga
Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian Izin Trayek yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (3) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Paragraf 2

Wilayah Pengoperasian

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan perusahaan angkutan penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek di daerah.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Jenis Izin Trayek

Pasal 15

- (1) Jenis izin trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur adalah sebagai berikut :
 - a. izin trayek baru;
 - b. izin trayek perubahan atau perpanjangan masa berlaku.
- (2) Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal :
 - a. pembaharuan masa berlaku izin;
 - b. penambahan jumlah kendaraan bermotor;
 - c. pengalihan kepemilikan perusahaan atau kendaraan;
 - d. perubahan trayek; dan
 - e. penggantian kendaraan.

Pasal 16

Perusahaan angkutan penumpang umum yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk :

- a. mengoperasikan kendaraan angkutan penumpang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan

- yang berlaku serta memenuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan angkutan atau domisili pengusaha;
 - d. meminta pengesahan dari Bupati apabila akan mengalihkan izin trayek;
 - e. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulannya;
 - f. melayani trayek sesuai izin yang diberikan dengan cara :
 - 1) memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - 2) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
 - 3) membawa kartu pengawasan; dan
 - 4) memelihara nama trayek dan kode jurusan yang dipasang di kendaraan pada tempat yang telah ditetapkan.

Paragraf 4
Kartu Pengawasan

Pasal 17

- (1) Perusahaan angkutan yang telah mendapatkan izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 23 diberikan kartu pengawasan.

- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan turunan dari keputusan izin trayek.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (4) Bentuk, ukuran, warna dan susunan kalimat pada kartu pengawasan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 5
Izin Trayek Insidentil

Pasal 18

Izin Trayek Insidentil diatur lebih lanjut oleh Bupati

Paragraf 6
Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah dan jenis izin yang diberikan.

Paragraf 7
Prinsip Penetapan Tarif

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

Paragraf 8
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan izin trayek dan Surat Keterangan Mobil Barang Pengangkut Penumpang wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi izin trayek dengan besaran :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET.
	IZIN SK TRAYEK/SK TRAYEK PERPANJANGAN		
1.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 9 orang	Rp. 99.000,-	10%
2.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 10 orang	Rp. 148.500,-	10%
3.	Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 11 sampai dengan 14 orang	Rp. 165.000,-	10%

BAB III PENGELOLAAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 22

- (1) Pengelolaan perizinan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Perizinan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kewenangan perizinan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas fungsi di bidang perizinan.
- (3) Pengelolaan, tata cara permohonan izin dan persyaratan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 23

- (1) Retribusi perizinan tertentu dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi perizinan tertentu diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tata cara pembayaran

Pasal 24

- (1) Setiap pembayaran retribusi perizinan tertentu diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan kepada bendaharawan SKPD atau kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah yang merupakan pendapatan daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 26

- (1) Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tagihan tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.

- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERUBAHAN STRUKTUR TARIF

Pasal 34

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali besarnya paling lama untuk masa 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 35

Wilayah pemungutan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan di daerah.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada

atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha.

- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan yang meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber Daya Manusia dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan melalui:
 - a. Koordinasi secara berkala
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi.
 - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang-bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 41

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin yang telah dikeluarkan terdahulu dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAHU HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI PIKRI SH., MH

NIP. 19670224 199003 1 004

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA
BARAT: 6/207/2018